

**PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR*
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan No.48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt dan Putusan No.68/Pid.Sus-
TPK/2019/PN Jkt.Pst)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

MUHAMMAD RAHMATULLAH

NIM : 02011381823330

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NAMA : MUHAMMAD RAHMATULLAH
NIM : 02011381823330
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* PADA TINDAK
PIDANA KORUPSI**
**(Putusan No.48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt dan Putusan No.68/Pid.Sus-
TPK/2019/PN.Jkt.Pst)**

Telah diuji dan lulus dalam ujian komprehensif pada tanggal 19 Mei 2022 dan dinyatakan
memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Mei 2022


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah S.H., M.H.
NIP.19940415201903203

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina S.H., M.S.

NIP-196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Rahmatullah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823330
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 16 Maret 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahanyang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari denganketentuan yang berlaku.

Palembang, 2022



Muhammad Rahmatullah
NIM. 02011381823330

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“YOU’VE GOT TO BE THE BEST PERSON YOU CAN BE IN YOUR LIFE”

- Jeff Gordon

Skripsi ini kupersembahkan kepada:


- 1. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan do’a serta dukungan;**
- 2. Ayuk tercinta;**
- 3. Seluruh Keluarga Besarku;**
- 4. Dosen dan Guruku;**
- 5. Teman-teman dan sahabat-sahabatku,serta;**
- 6. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan tak luput dari doa kedua orang tua yang dapat memberikan kekuatan, kesabaran, dan kemampuan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Penerapan *Justice Collaborator* Pada Tindak Pidana Korupsi (Putusan No.48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt dan Putusan No.68/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst)**", guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H. dan ibu Isma Nurillah S.H.,M.H. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana. Namun, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Palembang, Mei 2022
Penulis,



Muhammad Rahmatullah
NIM. 02011381823330

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Maka, melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Kedua Orang tua penulis, Ayah H. Ali Asrie Rasyid S.H.,M.H. dan Ibu Hj. Nurul Fiq Maryati yang sangat penulis cintai dan penulis sayangi, kedua orang yang senantiasa menerima semua keluhan penulis namun disamping itu bisa memberikan kata-kata yang dapat mendukung semangat bagi penulis, yang selalu memberi dukungan baik secara materil maupun moral, yang selalu mendoakan penulis, yang selalu melimpahkan kasih sayangnya, serta yang tak hentinya mengingatkan penulis untuk selalu melibatkan Allah SWT dalam segala urusan;
2. Keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih selalu memberikan dukungan dan motivasi;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H.,M.C.L. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Ketua Hukum Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Laurel Heydir, S.H.,MA, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis;
9. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan dukungan kepada penulis. Terimakasih banyak ibu semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ibu, Amin Ya Rabbal Alamin;
10. Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing pembantu yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan dukungan kepada penulis. Terimakasih banyak ibu semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ibu, Amin Ya Rabbal Alamin;
11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, staff, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Cekya dan sepupu tercinta, terimakasih sudah menjadi bagian susah senang penulis;
13. Ihsan, Firly, Puteri, Fira, Farah adel dameina, dan ijak. Terimakasih sudah hadir menjadi bagian cerita penulis dimasa kuliah;

14. Personil Rumat Team: Fadhil, haris, mael dll . Terimakasih sudah menggila bersama dari zaman sma sampai sekarang.
15. Andi, Farhan. Terimakasih sudah menjadi tempat bercerita keluh kesah tentang hidup penulis.
16. Anggota Remaja Masjid yakni Tito, Salwa, Dessy, Fifah, Zhafran dsbnya dari zaman PLKH sampai dengan sekarang. Terima kasih sudah menjadi sobat gacor dalam waktu yang sangat singkat ini.
17. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna dalam menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan semua pihak yang memerlukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Pertimbangan Hukum oleh Hakim	12
2. Teori Pembuktian Hukum	13
3. Teori Perlindungan Hukum.....	16
G. Kerangka Konseptual	20
H. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	26
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	28
1. Pengertian Tindak Pidana	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	29
3. Pidana/Pemidanaan	33
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi	35
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	35
2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi	37
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	38

C.	Tinjauan Umum Tentang <i>Justice Collaborator</i>	41
1.	Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	41
2.	Sejarah <i>Justice Collaborator</i>	43
3.	Syarat Pengajuan sebagai <i>Justice Collaborator</i>	45
BAB III	PEMBAHASAN	47
A.	Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Perihal Penetapan Terdakwa Sebagai <i>Justice Collaborator</i> Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan No.48/Pid.Sus- TPK/2020/PN Jkt dan Putusan No.68/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst.....	47
1.	Putusan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt	47
a.	Kasus Posisi	47
b.	Dakwaan jaksa penuntut umum	51
c.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	53
d.	Putusan Hakim	54
2.	Putusan No.68/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst	55
a.	Kasus Posisi	55
b.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	59
c.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	60
d.	Putusan Hakim	61
3.	Analisis Pertimbangan Hakim.....	64
a.	Putusan No. 48/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt	64
b.	Putusan No.68/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt Pst.	69
B.	Perlindungan Hukum yang dimaksudkan ke pelaku <i>Justice Collaborator</i> sebagai saksi dalam Putusan No. 48/Pid.sus-TPK/2020/PN Jkt dan Putusan No.68/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst.....	73
BAB IV	PENUTUP	76
A.	Kesimpulan	76
B.	Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN		

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul : “Penerapan *Justice Collaborator* Pada Tindak Pidana Korupsi (Putusan No.48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt dan Putusan No.68/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt Pst) Korupsi merupakan tindak pidana khusus yang saat ini menyorot perhatian dari masyarakat luas yang memberikan dampak buruk bagi perekonomian di suatu negara, dengan adanya *Justice Collaborator* diharapkan dapat memberantas kasus korupsi di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Dasar pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt dan Putusan No.68/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst. Perihal penetapan terdakwa sebagai *Justice Collaborator* tindak pidana korupsi serta perlindungan Hukum yang dimaksudkan ke pelaku *Justice Collaborator* sebagai saksi dalam Putusan No. 48/Pid.sus-TPK/2020/PN Jkt dan Putusan No.68/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan yakni ialah yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, Dasar pertimbangan Hukum Hakim Perihal penetapan terdakwa sebagai *Justice Collaborator* tindak pidana korupsi telah memperhatikan dari 2 aspek yakni yuridis dan non yuridis, sebagaimana telah dijelaskan Hakim dalam mempertimbangkan pelaku sebagai *Justice Collaborator* mengacu pada SEMA No 4 tahun 2011 Pasal 9 bahwa Putusan ini telah memenuhi syarat dan secara sah. Perlindungan Hukum yang didapat oleh Pelaku *Justice Collaborator* berupa Perlindungan fisik maupun psikis serta yang telah diatur oleh undang-undang LPSK.

Kata Kunci : *Justice Collaborator*, *Korupsi*, *Perlindungan Hukum*

Palembang, 2022

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,




Dr. Henry Yuningsih, S.H.,M.H
NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H.,M.H
NIP.199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP.196802211995121001

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kasus Kasus besar yang menggunakan <i>Justice Collaborator</i>	5
Tabel 1.2 Kasus Korupsi di Indonesia	6
Tabel 3.1 Analisis Putusan	63
Tabel 3.2 Analisis Pertimbangan Hakim Non Yuridis	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan tindak pidana khusus yang saat ini menyorot perhatian dari masyarakat luas yang memberikan dampak buruk bagi perekonomian di suatu negara, dengan adanya gagasan baru untuk membantu pemberantasan tindak kejahatan korupsi yakni disebut dengan *Justice Collaborator*.¹ Dalam hal ini pada pengaturan tentang *Justice Collaborator* menjurus kepada peraturan tentang Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2011 yang berisi syarat menjadi *Justice Collaborator* ialah bukan pelaku utama dikarenakan untuk mencari kebenaran dalam suatu pengungkapan kasus korupsi di Indonesia. Selain itu, dalam hal peraturan SEMA No. 4 Tahun 2011 tidak berlaku bagi penyidik maupun penuntut umum dikarenakan peraturan tersebut hanya sebatas pengadilan.

Selain SEMA, ada juga Peraturan Bersama Nomor 11 Tahun 2011, yang mana peraturan tersebut dinilai sebagai terobosan hukum dalam rangka mengisi kekosongan hukum namun dalam pelaksanaannya tetap ditemukan kendala. Kendala utama yang ditemukan adalah penanganan khusus bagi saksi pelaku yang bekerjasama. Perwujudan dari penanganan khusus bagi saksi pelaku yang bekerjasama juga yang tidak jelas (*clear*), yang mana terlihat pada Pasal 6 ayat 3.

¹ DR.M.Syamsya Adisasmita, “Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan e-announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan yang lebih terbuka, transparan dan akuntabel”. Diakses di <https://www.kppu.go.id/>, Pada Senin 20 September 2021 Pukul 14:00 Wib

Atas kerumitan norma yang ada tentang *justice collaborator*, maka Undang-undang No. 13 Tahun 2006 direvisi dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 10 Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006. Meskipun norma *justice collaborator* telah diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014, namun masih tetap ditemukan kelemahan dalam pelaksanaannya. Kelemahan pertama adalah untuk mengajukan permohonan *justice collaborator* ke LPSK, sehingga mengacu pada tersebut di atas, pengaturannya masih belum jelas diatur. Pada kondisi demikian, muncul pertanyaan: Jika tersangka ditahan oleh KPK, apakah permohonan sebagai *justice collaborator* diajukan ke KPK atau LPSK atau kepada keduanya.

Dalam praktik, ada tiga jawaban atas pertanyaan tersebut di atas. Pertama; permohonan sebagai *justice collaborator* diajukan kepada KPK. Kedua, untuk mendapatkan penanganan khusus, sangat tergantung dari instansi yang menangani tersangka/terdakwa, dan penilaian apakah yang bersangkutan bisa dikategorikan sebagai *justice collaborator* atau tidak bisa, keputusannya ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Dengan demikian, penilaian akan ketentuan *justice collaborator* menjadi sangat subjektif, dan LPSK tidak memiliki kekuatan dalam menentukan apakah seseorang layak mendapatkan status *justice collaborator* atau tidak layak. Ketiga, penghargaan untuk mendapatkan keringanan hukuman sifatnya tidak mengikat hakim. Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh LPSK terhadap pengadilan belum tentu bisa dijadikan dasar untuk meringankan hukuman seorang *justice collaborator*. Demikian juga dengan rekomendasi LPSK untuk mendapatkan remisi tambahan, pembebasan bersyarat kepada *justice collaborator* tidak serta merta menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya.

Oleh sebab itu, sepanjang norma tentang *Justice Collaborator* tidak melekat dalam revisi KUHAP, maka masih ditemukan kendala prosedural formal. KUHAP merupakan norma hukum pidana formil, yang meletakkan dasar-dasar yang kokoh dalam *Criminal Justice System*. LPSK tidak ditempatkan dalam sistem tersebut, sehingga keberadaan institusi tersebut belum begitu dipertimbangkan oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang ada. *Positioning* LPSK berbeda sekali dengan KPK, lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan yang “berwibawa” di mata penegak hukum, sehingga rekomendasi yang diberikan oleh LPSK memiliki dua opsi, yaitu: “boleh dipatuhi” atau “boleh tidak dipatuhi”. Fungsi *justice collaborator* adalah saat individu selaku tersangka, tetapi bukan pelaku utama dan bisa menyikap siapa saja yang ikut serta pada tindakan pidana. Pada hal ini, walaupun dirinya sudah korupsi, tetapi dia mendapat keringanan karena sudah membantu jalannya penyidikan tindakan kejahatan.

Konsep *Justice Collaborator* merujuk pada hakikatnya mempunyai peran serupa dengan delik penyertaan di ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP: keikutsertaan seseorang di perkara korupsi dan dirinya melaporkan kasus itu ke penegak hukum mempunyai beberapa peluang, meliputi orang yang terlibat dengan orang lain yang korupsi, orang yang melaksanakan korupsi berdasar arahan orang lain, serta orang yang membantu orang lain guna bertindak korupsi. Korupsi menjadi unsur penting yang berakibatkan ekonomi pada suatu negara yang kinerjanya kurang efektif dan rintangan

utama dalam memberantas kemiskinan.²

Yakni orang telah melakukan tindak pidana korupsi karena kekurangan informasi atau data. Maka akan muncul ide *Justice Collaborator* yang pertama kali dikenal di Amerika pada tahun 1970-an yaitu kerja sama untuk mengungkapkan siapa pelaku utama tindak pidana korupsi tersebut dengan terpidana tindak pidana korupsi.

Justice collaborator dalam perkembangan terkini mendapat perhatian serius, karena peran kunci mereka dalam “membuka” kejahatan tindak pidana tertentu yang sulit diungkap oleh penegak hukum. *Justice collaborator* diartikan sebagai saksi pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu atau bekerjasama dengan penegak hukum. Peran kunci yang dimiliki oleh *justice collaborator* antara lain:³

1. Untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian aset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara;
2. Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum; dan
3. Memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

² Pramoedya Ananta Toer, *Kemiskinan adalah kutukan bagi hati yang tidak sederhana* (Jakarta : Nusantara, 1954) hlm 82.

³ Binus, ” *Justice Collaborator* dan perlindungan hukumnya” diakses di <http://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/>. Pada, 28 September 2021. Pukul 17:30 Wib

Tabel 1.1
Kasus-Kasus yang Menggunakan *Justice Collaborator* dalam Hal
Mengungkap pelaku yang terkait dengan kasus tersebut.

No	Tahun	Kasus
1	2012	Kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Angelina Sondakh dan Nazaruddin yang juga menyeret nama Anas Urbaningrum.
2		Kasus korupsi cek pelawat dalam pemilihan Deputi Senior Gubernur BI Miranda Goeltom dimana Agus Condro berperan sebagai <i>JC</i> . Tudingan Agus terhadap 41 anggota DPR RI telah menerima suap dari Miranda Goeltom, dan hal ini dibuktikan dengan penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
3		Kasus korupsi pengadaan wisma atlet Mindo Rosalina Manulang dengan keterangannya berhasil menyeret Angelina Sondakh hingga kini berstatus sebagai tersangka.

Pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dijelaskan bila keberadaan istilah ini mempunyai tujuan melahirkan kontribusi masyarakat umum guna mengungkap tindakan pidana. Tolak ukur SEMA Nomor 4 Tahun 2011, yaitu Pasal 37 Ayat (2) serta Ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) Tahun 2003. Ketentuan sama pun tertuang di Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes*) diratifikasi menjadi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Saksi sekaligus tersangka (*justice collaborator*) pada kasus yang serupa tidak bisa bebas dari segala tuntutan pidana, jika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Tetapi, kesaksian miliknya bisa menjadi bahan pertimbangan hakim guna meringankan keputusan pidana.

Tabel 1.2

Persentase Urutan Tindak Pidana Korupsi Indonesia dengan Negara lain

Score	Country/Territory	Rank	Score	Country/Territory	Rank
54	Rwanda	49	42	Argentina	78
53	Grenada	52	42	Bahrain	78
53	Italy	52	42	China	78
53	Malta	52	42	Kuwait	78
53	Mauritius	52	42	Solomon Islands	78
53	Saudi Arabia	52	41	Beyin	83
51	Malaysia	57	41	Guyana	83
51	Namibia	57	41	Lesotho	83
50	Greece	59	40	Burkina Faso	86
49	Armenia	60	40	India	86
49	Jordan	60	40	Morocco	86
49	Slovakia	60	40	Timor Leste	86
47	Belarus	63	40	Trinidad and Tobago	86
47	Croatia	63	40	Turkey	86
47	Cuba	63	39	Colombia	86
47	Sao Tome and Principe	63	39	Ecuador	86
45	Montenegro	67	38	Brazil	94
45	Senegal	67	38	Ethiopia	94
44	Bulgaria	69	38	Kazakhstan	94
44	Hungary	69	38	Peru	94
44	Jamaica	69	38	Serbia	94
44	Romania	69	38	Sri lanka	94
44	South Africa	69	38	Suriname	94
44	Tunisia	69	38	Tanzania	94
43	Ghana	75	37	Gambia	102
43	Maldives	75	37	Indonesia	102
43	Vanuatu	75			

Sumber: <https://www.transparency.org/>

Tabel diatas memperhatikan bahwasannya dalam kurun waktu 15 tahun mengalami penurunan *CPI* pada tahun 2020 yakni menekankan penurunan *CPI* menyebabkan Korupsi di Indonesia semakin rawan. Namun di lain sisi kebebasan masyarakat sipil dan lembaga pengawasan dilemahkan secara sistematis. Pada

tahun 2019 *Transparency Internasional* telah mengingatkan “Indonesia” agar lebih berhati-hati dan berkomitmen dalam pemberantasan korupsi yang dimana skor *CPI* Indonesia adalah 37/100 pada tahun 2020, akan tetapi perekonomian dan investasi berkembang secara menjanjikan. Di lain sisi, kemandirian dan efektivitas komisi antikorupsi Indonesia atau KPK, telah mengalami kemunduran. KPK dipandang sebagai simbol kemajuan dan modernisasi dalam pemberantasan korupsi.

Hilangnya independensi setelah terjadi perubahan undang-undang pada akhir tahun 2019. Secara paradoks, agenda Presiden Joko Widodo mengutamakan investasi dan ekonomi, akan tetapi cenderung mengabaikan masalah korupsi yang menjadi pusat perhatian. Dalam hal ini Indonesia berisiko membuat investor takut dan memperlambat kemajuan ekonomi.⁴ Maka dari itu dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi banyak menggunakan *Justice Collaborator*. Dalam hal ini terdapat banyak sekali manfaat yang didapat apabila menggunakan *Justice Collaborator* yakni.⁵ Dapat Menghemat waktu, dan bisa meminimalisir pengeluaran dana kasus.

Penelitian ini menggunakan dua putusan sebagai bahan kajian yang penulis gunakan yakni Putusan No. 48 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt dan Putusan No.68/Pid-Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst. Pada Putusan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt terdakwa atas nama H. Tommy Sumardi dalam melakukan pengajuan sebagai *Justice Collaborator* oleh H. Tommy Sumardy sebagai keikutsertaan terhadap kasus korupsi bank bali dengan pelaku utama Joko Soegianto Tjandra, oleh karena itu H. Tommy Sumardi dapat

⁴ Wawan Heru Suyatmiko, “Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020” diakses di www.jurnal.kpk.go.id , 8 November 2021 Pukul 16:45 Wib.

⁵ Justitia Avilia Veda, “Penerapan *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia”, diakses <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/>. Pada, 8 November 2021. Pukul 17:00 Wib.

mengajukan *Justice Collaborator* sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 yang berhak mengajukan *Justice Collaborator* adalah terpidana yang bukan tersangka utama.

Kemudian Pada Putusan No.68/Pid.Sus-TPK/2019/PNJkt.Pst terdakwa atas nama Muh. Muafaq Wirahadi kasus tindak pidana korupsi yang melakukan pengajuan sebagai *Justice Collaborator* sebagai keikutsertaan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.⁶ Maka dari itu sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang *Justice Collaborator* pada Pasal 9 SEMA No.4 Tahun 2011 menyatakan bahwa, “Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut :

- a. Bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sesuai dengan SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses pengadilan.
- b. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti.

Pengertian *Justice collaborator* sebagai salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan⁷. Status *Justice collaborator* yang diberikan kepada seorang tersangka atau terdakwa bahkan terpidana memiliki implikasi besar pada dirinya. Bukan hanya

⁶ Henny Yuningsih, “Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Fakultas Hukum UNSRI, hlm.7.

⁷ Fat, “Perbandingan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*”, diakses di https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4fb7bff86349a/perbedaan_-iwhistle-blower-i- dan-ijustice-collaborator- i_ Pada, 29 September 2021 Pukul. 13:40 WIB.

dia dianggap memiliki kemauan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum sehingga pelaku kelas kakap dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, juga dianggap memiliki itikad baik untuk memulihkan kerugian negara. Status tersebut diberikan dalam rangka untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Sesuai dengan hal yang dijelaskan diatas bahwa Penulis ingin menjelaskan sistematika dalam melakukan *justice collaborator* dan peranannya hal mengungkap kasus tindak pidana korupsi maka dari itu penulis berkeinginan dalam penulisan skripsinya dengan judul: **“Penerapan *Justice Collaborator* Pada Tindak Pidana Korupsi (Putusan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/Pn Jkt dan Putusan No.68/Pid.Sus-TPK/2019/Pn Jkt.Pst)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka pokok permasalahan yang diteliti adalah:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt dan Putusan No.68/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst. Perihal penetapan terdakwa sebagai *Justice Collaborator* tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana perlindungan Hukum bagi pelaku *Justice Collaborator* sebagai saksi dalam Putusan No. 48/Pid.sus-TPK/2020/PN Jkt dan Putusan No.68/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt dan Putusan No.68/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Perihal penetapan terdakwa sebagai *Justice Collaborator* tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku *Justice Collaborator* sebagai saksi dalam No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt dan Putusan No.68/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan Peranan Penting terhadap ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi proses pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kaitannya dengan penetapan mengenai pelaku tindak pidana korupsi sebagai *Justice collaborator* dan dalam pertimbangan hakim pada SEMA No. 4 tahun 2011 mengenai pertimbangan yang dilakukan hakim pada hal *Justice collaborator* yakni dalam pertimbangannya bahwa memutus terdakwa tindak pidana korupsi yang sekaligus merupakan *Justice collaborator* dalam Putusan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt dan Putusan No.68/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst.

2. Manfaat praktis

Pada Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan kepustakaan yang berkaitan dengan hukum acara pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Agar dapat menjadi acuan bagi orang yang akan melakukan penelitian yang serupa dengan kajian yang tidak sama, dengan kaitannya terhadap penetapan pelaku tindak pidana korupsi yang menjadi *Justice collaborator*.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini tidak menyimpang dari pokok bahasan yang dapat menimbulkan tidak kerancuan, yakni diperlukan pembahasan permasalahan pada penelitian ini. Maka dari itu dibatasi dengan membahas masalah pertimbangan hakim dalam menjadikan

pelaku sebagai *Justice Collaborator* dan perlindungan hukum yang didapat oleh si pelaku *Justice Collaborator* dalam Putusan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Jkt dan Putusan No.68/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Kerangka teori merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara pikir, kaidah, asas, dan keterangan sebagai satu kesatuan yang logis menjadi acuan untuk mencapai suatu tujuan.⁸

1. Teori Pertimbangan Hukum oleh Hakim

Sebelum mengambil tindakan untuk menjatuhkan sebuah kasus, hakim harus memberikan pertimbangan mengenai apa saja yang dapat menjadi ketentuan-ketentuan secara yuridis ataupun non yuridis dalam pengungkapan pada suatu perkara.⁹ Pada saat penjatuhan putusan hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan memperingankan, Penjatuhan itu dapat dijadikan sebagai alasan majelis dalam menjatuhkan putusannya. dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara.¹⁰

⁸ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm 72-73

⁹ Reza Indragiri Amriel, Gangguan Kejiwaan Dan Pasal 44, *Hukum.tempo.com*. <https://www.teras.id/news/pat-2/27065/reza-indragiri-amriel-gangguan-kejiwaan-dan-pasal-44-kuhp>. diakses Pada 23 September 2021 Pukul 17:00 Wib.

¹⁰Rara Kristi Aditya,Teori Pertimbangan Hakim, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/558> diakses pada 25 Oktober 2021 Pukul 16:00 Wib

Dalam pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang hakim pertimbangkan yakni Aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

- a. Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, atau memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.
- b. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.
- c. Aspek sosiologis memuat pertimbangan tata nilai budaya yang hidup dimasyarakat.

Penerapan aspek filosofis dan sosiologis harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Pencantuman ketiga aspek tersebut sebagai upaya penegakan nilai keadilan dan dapat diterima oleh masyarakat.

2. Teori Pembuktian Hukum

Pembuktian adalah perbuatan untuk membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berdasarkan Pasal 183 KUHP, sistem yang dianut oleh KUHP adalah sistem Undang-Undang secara

negatif dimana dalam isinya menyatakan, “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dengan kata lain untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus memenuhi hal-hal berikut:¹¹

- a. Dua alat bukti yang sah;
- b. Ada keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan terdakwa yang bersalah;

Pembuktian menurut Undang-undang secara Positif (*positief wettelijke bewijstheorie*) yang sistem pembuktian yang berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang. Keyakinan hakim dikesampingkan dalam sistem ini. Dalam pembuktian kesalahan terdakwa asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut Undang-Undang, sudah cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan apakah hakim yakin atau tidak. Kebaikan sistem pembuktian ini adalah dalam menentukan pembuktian kesalahan terdakwa hakim dituntut untuk mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Maka kesimpulan salah tindakannya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti

¹¹ Rahmat Aries, Teori Pembuktian Pidana, diakses di <https://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/2017061413092611035007145940d3161beaa.pdf> Pada tanggal 16 November 2021 Pukul 15:59 Wib

yang sah menurut Undang-Undang dengan cara Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, Keyakinan hukum yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*) teori ini hampir sama dengan teori *Conviction in Time*, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim tetapi dibatasi oleh alasan-alasan yang jelas, dimana hakim harus menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa. Alasan-alasan yang dimaksud harus dapat diterima dengan akal yang sehat. Hakim tidak terkait kepada alat-alat bukti yang diterapkan oleh Undang- Undang. Dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-Undangan.

Dengan demikian Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Menurut Undang-undang nomor 48 tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang

diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum Menurut F. Scott Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam. Teori ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan.¹² tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum beserta nilai moral yang berlaku di masyarakat.¹³ Beliau menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai

¹² Satjipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986). Hlm 24

¹³ J.J.H Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999). Hlm 159-160

kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu Ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo Teori perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹⁴ Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*, hlm 25.

sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum. Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.¹⁵ Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui

¹⁵ Philipus M, Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1987). Hlm 47

makna Undang-Undang. Pembenaannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuanyang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri dan memiliki karakter logikal Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:¹⁶

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 60..

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

G. Kerangka Konseptual

1. Justice Collaborator

Istilah *Justice collaborator* bermula dari bahasa *Inggris* yang di adopsi dari Amerika yang tidak di jumpai pada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun peristilahan tersebut telah di gunakan dalam praktik hukum di Indonesia. Penjelasan *justice collaborator* dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 merupakan orang yang terlibat melakukan tindak pidana, Mengakui perbuatan yang telah di perbuatannya, bukan pelaku mayoritas dalam kejahatan tersebut, dan dapat memberikan kesaksian selaku saksi didalam proses peradilan yang sangat signifikan sehingga dapat melakukan pengungkapan tindak pidana yang sedang di tangani secara efektif, pengungkapan tersangka-tersangka selanjutnya yang mempunyai peranan lebih aktif dan dapat memulangkan hasil dari tindak pidana¹⁷. *Justice collaborator* merupakan tersangka yang bersekutu baik dijadikan sebagai saksi, pelapor yang mampu memberikan keringanan pada penegak hukum.

¹⁷ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta : Penaku, 2012), hlm 1

Istilah *Justice collaborator* dapat juga disebut sebagai pembongkar rahasia atau peniup peluit yang berkenan untuk berkerjasama dengan penegak hukum atau *participant whistleblower*.

2. Tindak Pidana Korupsi

Secara Etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio* atau *Corruptus* yang berasal dari kata *Corrumpere* yang dapat diartikan sebagai “korupsi” dari bahasa Indonesia berasal dari bahasa belanda.¹⁸ Adapun arti dari korupsi ialah: Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, ketidakjujuran. Perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Jenis Tindak Pidana Korupsi , yaitu:¹⁹

- a. Kerugian Keuangan Negara
- b. Suap-Menyuap
- c. Penggelapan dalam Jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan Curang
- f. Benturan Kepentingan dalam Keadaan
- g. Gratifikasi

¹⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2007), hlm 4.

¹⁹ Laurences Aulina, “Mengenal bentuk-bentuk korupsi”. Diakses di <https://www.kennywiston.com/mengenal-bentuk-bentuk-perbuatan-korupsi/>. Pada Tanggal 7 Januari 2022 Pukul 14:00 Wib.

H. Metode Penelitian

Metode adalah tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi kajian pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan, lalu cara penelitian ialah suatu kerja ilmiah yang memiliki tujuan untuk mencari kebenaran secara sistematis, metodologis, serta konsisten. Metode penelitian hukum adalah suatu tata cara yang teratur atau sistematis pada saat melakukan penelitian.²⁰ Pada saat melakukan penelitian hukum, maka dibutuhkan bahan pustaka yang berisi data dasar dalam penelitian yang digolongkan pada data sekunder. Bahan hukum atau bahan pustaka dilakukan melalui studi pustaka. Yakni dengan cara menginventaris, memahami, serta mempelajari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Yang selanjutnya bahan hukum tersebut diinterpretasikan untuk dapat memperoleh keselarasan dalam melakukan penetapan yang dapat dihubungkan dengan permasalahan yang akan diteliti secara sistematis sehingga dapat menimbulkan varian yang sesuai terhadap penelitian tersebut.²¹

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, yang merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian studi kepustakaan (*library research*) atau data sekunder.²²

²⁰ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, vol.1 (Bandung: Citra Aditya Bakti,2004). hlm57-58.

²¹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1994), hlm.92.

²² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia 1986), hlm.54.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini merupakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan cara menganalisis dan memahami ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diteliti. Penulis juga menggunakan pendekatan penelitian kasus (*case approach*) yang ditujukan untuk memahami norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang dipakai dalam praktik terutama terkait kasus-kasus yang menjadi objek dalam penelitian ini.

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis dan memahami ketentuan dari suatu perundang-undangan terhadap kasus yang sedang ditangani.²³ Rumusan pada kasus ini menggunakan UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan SEMA No.4 Tahun 2011 tentang *Justice Collaborator*.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Dalam memecahkan masalah penulis menggunakan metode pendekatan kasus yakni menggunakan normatif yuridis.²⁴ Dalam kasus ini yang menjadi kajian pokok ialah *ratio decidendi* yakni

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi. 1, Cetakan. 6, (Jakarta: Kencana,2010) hlm. 35

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,2010) hlm. 149

pertimbangan pengadilan untuk sampai ke Putusan No.48/Pid-Sus/TPK/2020/Pn.Jkt dan Putusan No.68 /Pid.Sus/TPK/2020/Pn.Jkt Pst.²⁵

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan sekunder yang berbentuk bahan pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, bahan-bahan perpustakaan, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, adapun jenis data (bahan hukum) sekunder merupakan:

1. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma atau kaedah dasar, Peraturan dasar, Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum yang tidak di kodifikasikan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah:²⁶

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tindak Pidana .
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prendamedia Group,2016) hlm. 135

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi, 2019, LN. 197, TLN. 6409 Ps. 3 hlm 5.

4. Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
 5. Undang-Undang No, 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.
 6. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pid.Sus/2009
 7. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menyajikan tentang penjabaran mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian. Yang berkaitan dengan menentukan seorang saksi Pelaku yang bekerjasama dan seperti apa pertimbangan majelis dalam memutus seorang terdakwa sebagai *justice collaborator*.

3. Bahan Hukum tersier

Merupakan Bahan hukum pelengkap dalam penelitian ini yaitu bahan yang menyajikan petunjuk pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa abstrak perundang-undangan, biografi hukum serta bahan-bahan primer, sekunder, dan penunjang di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, dan filsafat.²⁷

²⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : PT Alumni 2008), Hlm. 12

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum penelitian ini ditulis dengan studi kepustakaan dan dokumen dengan mengkaji tulisan-tulisan resmi serta menganalisis kasus-kasus, dengan menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan *Justice Collaborator* dalam kedudukannya sebagai saksi pada tindak pidana korupsi serta pemikiran majelis dalam memutus seorang terdakwa sekaligus sebagai *justice collaborator*. Bahan hukum yang di peroleh melalui studi kepustakaan, dan pengamatan diproses secara identifikasi, klasifikasi, sistematis dan analisis. Sesuai dengan metode pendekatan normatif yang menekankan pada bahan sekunder.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis dapat menganalisis data hasil yang diperoleh maka yang akan digunakan metode analisis deskriptif, yang diolah berdasarkan Undang-Undang dan KUHAP yang berkaitan dengan konsep hukum, serta ketentuan yang terkait. Norma hukum yang merupakan bahan hukum awal kemudian di padukan dengan fakta-fakta kasus yang akan digunakan sebagai bahan hukum, Dalam Penelitian tersebut dibahas dalam bentuk analisis kualitatif deskriptif yang bersumber dari bahan tertulis dan dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis agar memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini mengkaji proses perpaduan ini maka akan melahirkan sebuah kesimpulan yang mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam

memilih seorang *Justice Collaborator* dan perlindungan hukum terhadap terdakwa sebagai *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dapat di artikan sebagai kristalisasi dalam fakta dan analisis yang telah dilaksanakan dengan menimbulkan kerangka pemikiran.²⁸ Penarikan kesimpulan dalam penulisan di atas dilaksanakan dengan berpikir Induktif, merupakan suatu proses yang bertolak dari sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan (inferensi), agar dapat menjawab permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.

²⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm, 46-47.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad Chazawi. 2018. *Hukum pidana korupsi di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rifai. 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas dan Jupri. 2018. *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Rajagrafindo.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- ElwiDanil. 2015. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Firman Wijaya. 2012. *WhistleBlower dan Justice Collaborator*. Jakarta : Penaku.
- LilikMulyadi. 2020. *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung: PT.Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Prayitno Imam Santoso. 1992. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT.Alumni Arief.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soejono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Anshari, “Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana” dalam *Jurnal Res Judica*, Vol.1 (Juni 2018) .
- Fadli Razez Sanjani, “Penerapan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal, JOM Fakultas Hukum* Vol 2 No. 2 (Oktober 2015).
- Mamahit Elisabet Coby, “Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Berkerjasama *Justice Collaborator*” *Jurnal lLex Crimen* Volume 5 No. 6 (Agustus 2006) .

Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal yang Memperberat dan Memperingan Putusan” *Dalam Kanun Jurnal Hukum*, Vol. 17 No.2 Tahun 2015.

Oliviana Agustina, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol.1 No 4 Tahun 2014.

River Yohanes Manulu “Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV.No.1 (Januari-Maret 2015).

Semendawai Haris Abdul, “Penetapan Status *Justice Collaborator* Bagi Tersangka Atau Terdakwa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016.

Syaifudin Kalo, Tan Kamelo dan Mahmud Mulyadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” dalam *Jurnal Fakultas Hukum USU* , Vol. II (November 2013).

Yuningsih Henny, “Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRI* Vol.1 (April 2022).

Yusti Prabowati R, “Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana” dalam *Jurnal Buletin Psikologi*, Vol.1 No.1 (Agustus 1995).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption*, UU No 7 Tahun 2006, LN.32, TLN. No.4620 Tahun 2006.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No 31 Tahun 1999, LN 140, TLN No. 3874 Tahun 1999.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No 20 Tahun 2001, LN. 134, TLN No. 4150 Tahun 2001.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No 31 Tahun 2014, LN. 23, TLN. No. 5602 Tahun 2014.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN. 157, TLN. No. 5076 Tahun 2009.

D. Internet

Ahmad,Sofian. “Justice Collaborator dan perlindungan hukumnya”,

<https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/?msclkid=3013eca6c2a511ec86115a26a5cfd3d5> diakses 20 Maret 2022.

Pujiyono. “Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi”

<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4310-M1.pdf> diakses 18 Maret 2022

Rahmat Amin Siregar, “Syarat Pengajuan Sebagai *Justice Collaborator*”,

<https://Syarat.Mengajukan.Permohonan.Sebagai.Justice.Collaborator.-Nasional.Tempo.co> diakses 8 April 2022.

Rahmat, Aries. “Pembuktian Pidana”

<https://www.pnlhoksukon.go.id/content/artikel/2017061413092611035007145940d3161beaa.pdf> diakses 16 November 2021

Rara, Kristi Aditya. “Teori Pertimbangan Hakim”

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/558> diakses 29 September 2021.

Reza, Indragiri Amriel. “Gangguan Kejiwaan dan Pasal 44”

<https://www.teras.id/new/pat-2/27065/-gangguan-kejiwaan-dan-pasal-44-kuhp> diakses 23 September 2021

Reza, Syawawi. “Akuntabilitas *Justice Collaborator*”,

<https://mediaindonesia.com/opini/144146/akuntabilitas-justice-collaborator?msclkid=88a2bf19c2a211eca1b2ba1142e87e43> diakses 8 Maret 2022